

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka segala peraturan hukum yang mengatur tentang Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku di Indonesia harus berpedoman kepada peraturan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini merupakan peraturan hukum peninggalan Pemerintahan Belanda yang dikenal dengan istilah "*Wetboek van Koophandel*" yang dipublikasikan di Indonesia pada tanggal 30 April 1847 (Stb.1847-23) dan secara resmi mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1948.

Terhitung sejak tahun 1848 segala peraturan-peraturan hukum yang berhubungan masalah-masalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau disebut juga dengan perseroan dimulai dari tatacara pendirian perseroan, susunan kepengurusan perseroan sampai kepada pelaksanaan roda perusahaan perseroan harus berpedoman kepada peraturan hukum Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, yang secara resmi mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 7 Maret 1996. maka segala peraturan hukum yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Terbatas harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. dan sejak saat itu juga Kitab Undang-undang Hukum Dagang sepanjang yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Terbatas secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan yang menyatakan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sepanjang mengatur mengenai Perseroan Terbatas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini. Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), Staatsblad 1847-23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala peraturan pelaksanaan Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Staatsblad 1847-23)

yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya. terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Yang menjadi pertimbangan hukum bagi Pemerintah untuk mencabut dan menyatakan segala peraturan hukum yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah disebabkan ketentuan hukum tentang Perusahaan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat lagi mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang mengalami kemajuan sangat pesat dewasa ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dan teknologi pada masa sekarang ini.

●leh karena itu sangat diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang baru seiring dengan timbulnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baru dalam bidang hukum Perusahaan Perseroan Terbatas seperu halnya tentang devisa, penanaman modal